



DHARMIOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**TAHUN 2007 NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**GARIS SEMPADAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mengantisipasi percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang kurang terkendali, perlu pedoman perencanaan yang serasi, seimbang dan terpadu;
  - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun dan menetapkan Garis Sempadan sebagai acuan pembangunan sarana dan prasarana ;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, Pemerintah

Kabupaten Semarang perlu untuk menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah yang lebih operasional ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Garis Sempadan ;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Seri D Nomor 9) ;

30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134) ;
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**dan**

**BUPATI SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
TENTANG GARIS SEMPADAN .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pejabat yang berwenang adalah Menteri / Gubernur / Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
7. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan, rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan / dilaksanakannya kegiatan.
8. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
9. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
10. Garis Sempadan Rawa dan Mata Air adalah garis batas luar pengamanan Rawa dan Mata Air .
11. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
12. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan.
13. Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan.
14. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah garis batas luar pengamanan rel kereta api.
15. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
16. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
17. Daerah Sempadan Sungai / Saluran adalah kawasan sepanjang sungai / saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai / saluran dan dibatasi kanan / kirinya oleh garis sempadan.
18. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
19. Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar damija dan damaja

20. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai / saluran / jalan / rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai / saluran/ jalan / rel kereta api.
21. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai / saluran / jalan / rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan.
22. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan
  - a. sungai besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilometer persegi) atau lebih ;
  - b. sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilometer persegi).
23. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
24. Saluran adalah suatu sarana / wadah / alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya :
  - a. saluran bertanggung adalah suatu saluran yang mempunyai tanggul alam dan / atau buatan di kanan atau kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya;
  - b. saluran tidak bertanggung adalah suatu saluran yang tidak bertanggung di kanan dan kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya ;
  - c. saluran irigasi adalah suatu saluran yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
  - d. saluran pembuang adalah suatu saluran buatan / alam bertanggung / tidak bertanggung yang fungsinya untuk pengaturan suatu daerah tertentu .
25. Rawa adalah genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis .
26. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.

27. Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
29. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
31. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien :
  - a. jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional ;
  - b. jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan .
32. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi :
  - a. jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah;
  - b. jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan .
33. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi :
  - a. jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal ;
  - b. jalan lokal sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
34. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah:
  - a. jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti kawasan perdesaan di wilayah kabupaten ;

- b. jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
35. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai / irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai / irigasi / saluran tersebut .
36. Jalan Rel Kereta Api adalah jalan yang dipergunakan untuk kereta api atau angkutan yang beroda baja.
37. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
38. As Jalan adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya .
40. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan .
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah .

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan Garis Sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan .

- (2) Tujuan pengaturan Garis Sempadan adalah terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan yang direncanakan.

### **BAB III**

## **GARIS SEMPADAN SUNGAI**

### **Bagian Pertama Sungai Bertanggul**

#### **Pasal 3**

Garis Sempadan Sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

#### **Pasal 4**

Garis Sempadan Sungai yang bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

### **Bagian Kedua Sungai Tidak Bertanggul**

#### **Pasal 5**

- (1) Garis Sempadan Sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
- a. sungai yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;
  - b. sungai yang berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter;
  - c. sungai yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

## Pasal 6

- (1) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
  - a. sungai besar, adalah 100 (seratus) meter ;
  - b. sungai kecil, adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

### **Bagian Ketiga Nama Dan Peta Lokasi Garis Sempadan Sungai**

## Pasal 7

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan sungai-sungai dan / atau ruas-ruas sungai di luar dan dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

## BAB IV

### GARIS SEMPADAN SALURAN

#### **Bagian Pertama Saluran Bertanggung**

## Pasal 8

- (1) Garis Sempadan Saluran yang bertanggung adalah sebagai berikut :
  - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit  $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$  atau lebih;
  - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit  $1 - 4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ ;
  - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari  $1 \text{ m}^3 / \text{detik}$ .
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

**Bagian Kedua**  
**Saluran Tidak Bertanggung**

**Pasal 9**

- (1) Garis Sempadan Saluran yang tidak bertanggung adalah sebagai berikut:
- a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m<sup>3</sup> / detik;
  - b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 – 4 m<sup>3</sup> / detik;
  - c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m<sup>3</sup> / detik.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi saluran.

**Bagian Ketiga**  
**Nama Dan Peta Lokasi Garis Sempadan Saluran**

**Pasal 10**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan saluran-saluran dan / atau ruas-ruas saluran di luar dan dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**

**GARIS SEMPADAN RAWA DAN MATA AIR**

**Pasal 11**

Garis Sempadan Rawa adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat .

## **Pasal 12**

Garis Sempadan Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air .

## **Pasal 13**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan rawa dan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **GARIS SEMPADAN JALAN**

#### **Bagian Pertama Jalan Arteri**

#### **Pasal 14**

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

#### **Bagian Kedua Jalan Kolektor**

#### **Pasal 15**

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan .
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder adalah 10,5 (sepuluh setengah) meter dari as jalan.

**Bagian Ketiga  
Jalan Lokal**

**Pasal 16**

- (1) **Garis Sempadan Jalan Lokal Primer adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.**
- (2) **Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder adalah 7 (tujuh) meter dari as jalan**

**Bagian Keempat  
Jalan Lingkungan**

**Pasal 17**

- (1) **Garis sempadan Jalan Lingkungan Primer adalah 4 (empat) meter dari as jalan.**
- (2) **Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder adalah 3 (tiga) meter dari as jalan.**

**Bagian Kelima  
Jalan Inspeksi**

**Pasal 18**

**Garis Sempadan Jalan Inspeksi adalah 5 (lima) meter dari as jalan.**

**Bagian Keenam  
Jembatan**

**Pasal 19**

**Garis Sempadan Jembatan adalah 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal / kepala jembatan sejajar as jalan.**

## **Bagian Ketujuh Jalan Persimpangan**

### **Pasal 20**

Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebidang adalah sebagai berikut :

- a. untuk pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang :
  1.  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan .
  2.  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- b. untuk perempatan, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang :
  1.  $\frac{1}{2}$  (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan .
  2.  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- c. untuk perlima atau lebih, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan as jalan masing-masing sepanjang  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan ;
- d. garis sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain.

### **Pasal 21**

Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang adalah sebagai berikut:

- a. untuk perempatan, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut ;
- b. untuk perempatan yang dilengkapi jalan samping (membelok), adalah sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.

## **Bagian Kedelapan Jalan Tikungan**

### **Pasal 22**

Garis Sempadan Jalan Tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu sepanjang :

- a. 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan ;
- b. 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di luar kawasan perkotaan.

## **Bagian Kesembilan Jalan Masuk**

### **Pasal 23**

- (1) Apabila tidak ditentukan lain letak Garis Sempadan Jalan Masuk berimpit dengan Garis Sempadan Pagar.
- (2) Pada daerah yang jarak Garis Sempadan Pagarnya lebih besar dari Garis Sempadan Jalan, letak Garis Sempadan Jalan Masuk dapat berimpit dengan Garis Sempadan Jalan.
- (3) Letak, jumlah dan lebar jalan masuk / keluar lokasi / kapling dibuat menurut petunjuk Pembina jalan yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan Jalan Masuk harus mendapat persetujuan tertulis dari Pembina Jalan yang bersangkutan dan harus memberikan kenyamanan kepada Pemakai Jalan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Nama Dan Peta Lokasi Garis Sempadan Jalan**

**Pasal 24**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan jalan-jalan dan / atau ruas-ruas jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lokal Primer, Lokal Sekunder, Lingkungan Primer, Lingkungan Sekunder, Inspeksi yang berada di luar dan dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**

**GARIS SEMPADAN JALAN REL KERETA API**

**Pasal 25**

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 6 (enam) meter dari batas daerah manfaat jalan rel kereta api terdekat apabila jalan rel kereta api itu terletak di atas tanah yang rata.
- (2) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki talud di luar daerah manfaat jalan kereta api, apabila jalan rel kereta api itu terletak di atas tanah yang ditinggikan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 2 (dua) meter ditambah lebar lereng sampai puncak dihitung dari daerah manfaat Jalan Rel Kereta Api apabila jalan rel kereta api itu terletak di dalam galian.

**Pasal 26**

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api pada belokan adalah 18 (delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi daerah manfaat jalan.

- (2) Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar daerah manfaat jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari batas tertuar damija rel Kereta Api sampai 18 (delapan belas) meter .
- (3) Pelebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai paling sedikit dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai batas daerah manfaat jalan.
- (4) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertaku apabila jalan rel kereta api tersebut terletak dalam galian atau timbunan.

#### **Pasal 27**

Garis Sempadan Jalan Perlintasan sebidang antara Jalan Rel Kereta Api dengan Jalan adalah 150 (seratus lima puluh) meter dari daerah manfaat jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan daerah manfaat jalan dan secara berangsur-angsur menuju batas atau garis sempadan jalan rel kereta api pada titik 500 (lima ratus) meter dari titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya.

#### **Pasal 28**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api yang berada di luar dan dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **GARIS SEMPADAN PAGAR**

#### **Bagian Pertama Sungai**

##### **Pasal 29**

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul pada kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

##### **Pasal 30**

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

##### **Pasal 31**

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
  - a. sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter ;
  - b. sungai berkedalaman 3 (tiga) meter - 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter;
  - c. sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

##### **Pasal 32**

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap sungai yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
  - a. sungai besar adalah 100 (seratus) meter ;

- b. sungai kecil adalah 50 (lima puluh) meter ;
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

#### **Bagian Kedua**

#### **Nama Dan Peta Lokasi Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai**

#### **Pasal 33**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Pagar terhadap sungai-sungai dan / atau ruas-ruas sungai di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga Saluran**

#### **Pasal 34**

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Bertanggung adalah sebagai berikut :
- 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit  $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$  atau lebih ;
  - 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit  $1 - 4 \text{ m}^3 / \text{detik}$  ;
  - 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari  $1 \text{ m}^3 / \text{detik}$  .
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

#### **Pasal 35**

Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Tidak Bertanggung adalah berimpit dengan Garis Sempadan Saluran Tidak Bertanggung.

**Bagian Keempat**  
**Nama Dan Peta Lokasi Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran**

**Pasal 36**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Pagar terhadap saluran-saluran dan / atau ruas-ruas saluran di luar dan dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Rawa Dan Mata Air**

**Pasal 37**

Garis Sempadan Pagar terhadap Rawa adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat .

**Pasal 38**

Garis Sempadan Pagar terhadap Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.

**Bagian Keempat**  
**Nama Dan Peta Lokasi Garis Sempadan Pagar Terhadap Rawa Dan Mata Air**

**Pasal 39**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Pagar terhadap rawa dan mata air di luar dan dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima  
Jalan Arteri**

**Paragraf 1  
Jalan Arteri**

**Pasal 40**

- (1) **Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Primer adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.**
- (2) **Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Sekunder adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.**

**Paragraf 2  
Jalan Kolektor**

**Pasal 41**

- (1) **Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Primer adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.**
- (2) **Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Sekunder adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter dari as jalan.**

**Paragraf 3  
Jalan Lokal**

**Pasal 42**

- (1) **Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.**
- (2) **Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder adalah 7 (tujuh) meter dari as jalan.**

**Paragraf 4  
Jalan Lingkungan**

**Pasal 43**

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Primer adalah berimpit dengan Garis Sempadan Jalan Lingkungan Primer.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Sekunder adalah berimpit dengan Garis sempadan Jalang Lingkungan Sekunder.

**Paragraf 5  
Jalan Inspeksi**

**Pasal 44**

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Inspeksi adalah 5 (lima) meter dari as jalan.

**Paragraf 6  
Jalan Persimpangan**

**Pasal 45**

Jarak Garis Sempadan Pagar terhadap jalan persimpangan adalah berimpit dengan jarak Garis Sempadan Jalan.

**Paragraf 7  
Tanah Lereng**

**Pasal 46**

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.

- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pembina Jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 8**

#### **Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan**

#### **Pasal 47**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Pagar terhadap jalan-jalan dan / atau ruas-ruas jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lokal Primer, Lokal Sekunder, Lingkungan Primer, Lingkungan Sekunder dan Inspeksi, yang berada di luar dan dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 9**

#### **Jalan Rel Kereta Api**

#### **Pasal 48**

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Rel Kereta Api adalah berimpit dengan Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api.
- (2) Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **GARIS SEMPADAN BANGUNAN**

#### **Bagian Pertama Sungai**

#### **Paragraf 1 Sungai Bertanggung**

##### **Pasal 49**

- (1) **Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan ditetapkan 8 (delapan) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.**
- (2) **Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 13 (tiga belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.**

##### **Pasal 50**

- (1) **Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.**
- (2) **Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan ditetapkan 15 (lima belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.**

#### **Paragraf 2 Sungai Tidak Bertanggung**

##### **Pasal 51**

- (1) **Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :**
  - a. **sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 15 (lima belas) meter ;**

- b. sungai berkedalaman 3 (tiga) meter - 20 (dua puluh) meter adalah 20 (dua puluh) meter ;
  - c. sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 35 (tiga puluh lima) meter.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
- a. sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 20 (dua puluh) meter ;
  - b. sungai berkedalaman 3 (tiga) meter - 20 (dua puluh) meter adalah 25 (dua puluh lima) meter ;
  - c. sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 40 (empat puluh) meter.
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

#### **Pasal 52**

- (1) Garis Sempadan untuk semua bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
- a. sungai besar adalah 100 (seratus) meter;
  - b. sungai kecil adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

#### **Paragraf 3**

#### **Nama, Dan Peta Lokasi Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai**

#### **Pasal 53**

**Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai-sungai dan / atau ruas-ruas sungai di dalam kawasan perkotaan sebagaimana**

dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Saluran**

### **Paragraf 1 Saluran Bertanggung**

#### **Pasal 54**

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Bertanggung adalah sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit  $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$  atau lebih;
  - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit  $1 - 4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ ;
  - c. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari  $1 \text{ m}^3 / \text{detik}$ .
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Saluran bertanggung adalah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

### **Paragraf 2 Saluran Tidak Bertanggung**

#### **Pasal 55**

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Tidak Bertanggung adalah sebagai berikut :
  - a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 8 (delapan) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit  $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$  atau lebih;
  - b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit  $1 - 4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ ;

- c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari  $1 \text{ m}^3 / \text{detik}$ .
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Saluran Tidak Bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur dari tepi saluran.

### **Paragraf 3**

#### **Nama Dan Peta Lokasi Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran**

##### **Pasal 56**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Bangunan terhadap saluran-saluran dan / atau ruas-ruas saluran bertanggung dan tidak bertanggung di luar dan dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Rawa Dan Mata Air**

##### **Pasal 57**

Garis Sempadan Bangunan terhadap Danau adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat .

##### **Pasal 58**

Garis Sempadan Bangunan terhadap Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.

**Bagian Keempat**  
**Nama Dan Peta Lokasi Garis Sempadan Bangunan Terhadap Rawa Dan Mata Air**

**Pasal 59**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Bangunan terhadap rawa dan mata air di luar dan dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, diatur atau disusun tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Jalan**

**Paragraf 1**  
**Jalan Arteri**

**Pasal 60**

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan Arteri Primer adalah 35 (tiga puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan Arteri Sekunder adalah 35 (tiga puluh lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap jalan Arteri Primer adalah 40 (empat puluh) meter dari as jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Arteri Sekunder adalah 40 (empat puluh) meter dari as jalan.

**Paragraf 2**  
**Jalan Kolektor**

**Pasal 61**

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer adalah 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan.

- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder adalah 21 (dua puluh satu) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan atau Pergudangan terhadap Jalan Kolektor Primer dan terhadap Jalan Kolektor Sekunder adalah 30 (tiga puluh) meter dari as jalan.

**Paragraf 3  
Jalan Lokal**

**Pasal 62**

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder adalah 14 (empat belas) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

**Paragraf 4  
Jalan Lingkungan**

**Pasal 63**

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Primer adalah 7 (tujuh) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Sekunder adalah 6 (enam) meter dari as jalan.

**Paragraf 5  
Jalan Inspeksi**

**Pasal 64**

- (1) **Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.**
- (2) **Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Inspeksi adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.**

**Paragraf 6  
Jalan Tol**

**Pasal 65**

- (1) **Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Tol adalah 5 (lima) meter dari pagar jalan Tol.**
- (2) **Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Tol adalah 10 (sepuluh) meter dari pagar jalan Tol.**

**Paragraf 7  
Jalan Persimpangan**

**Pasal 66**

**Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.**

**Paragraf 8  
Tanah Lereng**

**Pasal 67**

- (1) **Garis Sempadan Bangunan terhadap ruas jalan adalah 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.**

- (2) **Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan adalah 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.**
- (3) **Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila jaraknya lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 .**

#### **Paragraf 9**

#### **Nama Dan Lokasi Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan**

#### **Pasal 68**

**Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan-jalan dan / atau ruas-ruas jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lokal Primer, Lokal Sekunder, Lingkungan Primer, Lingkungan Sekunder, Inspeksi dan Tol, yang berada di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.**

#### **Paragraf 10**

#### **Jalan Rel Kereta Api**

#### **Pasal 69**

- (1) **Garis sempadan Bangunan terhadap Jalan Rel Kereta Api adalah 9 (sembilan) meter dari batas daerah milik jalan rel kereta api.**
- (2) **Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 14 (empat belas) meter.**

#### **Pasal 70**

**Garis sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Rel Kereta Api yang membelok adalah 15 (lima belas) meter dari batas Damija rel kereta api yang terdekat.**

## **Pasal 71**

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 11 Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi**

## **Pasal 72**

Garis Sempadan Bangunan pada daerah berkepadatan bangunan tinggi yang diatur dengan tata ruang, dapat berimpit dengan Garis Sempadan Pagar setelah memperhatikan lahan parkir kendaraan, kecuali Garis Sempadan Bangunan terhadap jalur rel Kereta Api.

## **BAB X**

### **PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN**

#### **Bagian Pertama Daerah Sempadan Sungai**

## **Pasal 73**

- (1) Daerah Sempadan Sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi, lembaga, badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan dan berfungsi lindung ;
  - b. kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung daerah sempadan sungai ;
  - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan ;
  - d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum ;
  - e. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan / jembatan baik umum maupun kereta api ;

- f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai (bersifat insidental) ;
  - g. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai dan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang dan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Daerah Sempadan Saluran**

### **Pasal 74**

- (1) Daerah Sempadan Saluran dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat, Instansi, Lembaga, Badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan ;
  - b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum ;
  - c. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan / jembatan baik umum maupun kereta api ;
  - d. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran dan harus mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang dan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Daerah Sempadan Rawa Dan Mata Air**

**Pasal 75**

- (1) Daerah Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat, Instansi, Lembaga, Badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. budi daya pertanian dengan jenis tanaman keras yang diizinkan dan yang berfungsi lindung ;
  - b. kegiatan pariwisata terbatas ;
  - c. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan, pengambilan air, kecuali di sekitar mata air ;
  - d. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan ;
  - e. penempatan jaringan utilitas ;
  - f. jalan menuju ke lokasi.
  
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Daerah Sempadan Jalan**

**Pasal 76**

- (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat, Instansi, Lembaga, Badan untuk penempatan :
  - a. perkerasan jalan ;
  - b. trotoar ;
  - c. jalur hijau ;
  - d. jalur pemisah ;
  - e. alat-alat perlengkapan jalan ;
  - f. jaringan utilitas ;
  - g. sarana umum ;
  - h. parkir ;

i. saluran air hujan.

- (2) Pemanfaatan tikungan dalam untuk tanaman / tumbuh-tumbuhan tingginya tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 kali lebar sempadan jalan.
- (3) Pemanfaatan ruang di atas jalan untuk bangunan umum / benda yang melintas di atas jalan tidak boleh kurang dari  $5\frac{1}{2}$  (lima setengah) meter, diukur dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan / benda tersebut.
- (4) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (5) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan harus seizin Pembina Jalan.

**Bagian Kelima**  
**Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api**

**Pasal 77**

- (1) Penggunaan lahan pada Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api untuk keperluan lain selain kepentingan operasi Kereta Api dapat dilakukan atas izin Menteri .
- (2) Pemanfaatan ruang di atas Jalan Rel Kereta Api untuk bangunan umum / benda yang melintas Jalan Rel Kereta Api tidak boleh kurang dari  $6\frac{1}{2}$  (enam setengah) meter, diukur dari permukaan Jalan Rel Kereta Api yang tertinggi sampai dengan ambang bawah bangunan tersebut.

**Bagian Keenam  
Daerah Sempadan Pagar**

**Pasal 78**

- (1) Daerah Sempadan Pagar dapat dimanfaatkan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, telepon umum dan pos polisi.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Pembina Jalan atau Pembina Sungai sesuai dengan kewenangannya terhadap daerah sempadan pagar tersebut.

**Bagian Ketujuh  
Daerah Sempadan Bangunan**

**Pasal 79**

Daerah Sempadan Bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

**Bagian Kedelapan  
Penguasaan**

**Pasal 80**

Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan dan pemilikan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XI**

### **PENGENDALIAN**

#### **Pasal 81**

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati serta semua instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

#### **Pasal 82**

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

#### **Pasal 83**

- (1) Penentuan kaki tanggul sungai / saluran, tepi rawa dan mata air adalah oleh Dinas Teknis yang berwenang atas sungai, saluran, rawa dan mata air tersebut .
- (2) Penentuan as jalan ditetapkan oleh Pembina Jalan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 85**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenai sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan .

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 86**

Semua kegiatan yang ada di Daerah Sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi Daerah Sempadan harus disesuaikan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini .

#### **Pasal 87**

Semua kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang berdampak negatif terhadap fungsi Daerah Sempadan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus sudah dipindahkan .

#### **Pasal 88**

Untuk bangunan yang sudah memiliki izin, namun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan, kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### **Pasal 89**

Pada daerah-daerah yang sudah terbangun karena didasarkan pertimbangan tertentu akan diatur pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat .

#### **Pasal 90**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89, dilaksanakan oleh Bupati dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang .

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 91**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

#### **Pasal 92**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di      Ungaran  
pada tanggal      17-12-2007

**WAKIL BUPATI SEMARANG,**

**CAP TTD**

**Hj. SITI AMBAR FATHONAH**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 18-12-2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG**

**CAP TTD**

**WARNADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 13**

Diperbanyak  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**CAP TTD**

**BUDI KRISTIONO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**GARIS SEMPADAN**

**I. UMUM**

Kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik seperti misalnya pembangunan sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang . Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang sehingga terjadi perimbangan dan kesesuaian fungsi kawasan baik budi daya maupun lindung .

Meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di kawasan perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan . Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana penduduk . bahkan banyak dijumpai bangunan rumah dan tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang, karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti di tepi sungai, saluran, rel kereta api, danau, waduk, mata air, sungai pasang surut dan pantai maupun di tanah lereng yang cukup berbahaya . Demikian pula pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-ruas jalan yang strategis .

Selanjutnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan secara berencana dan terarah dengan lebih memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruangnya, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan regional / nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan rencana pembangunan yang berbasis ruang, setelah ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan . Beberapa peraturan tersebut mendasari ketentuan pembangunan pada kawasan baik yang ditangani oleh Provinsi maupun Kabupaten / Kota .

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**


Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Garis sempadan jembatan .



a = sempadan jembatan

b = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan


c = sempadan pagar

**Pasal 20**


**Huruf a**

**Garis sempadan jalan persimpangan / pertigaan (di kawasan perkotaan)**

**TIPE I**



## TIPE II



$$OA1 = 1.5 \times b_1$$

$$OA2 = 1.5 \times b_2$$


$$OA3 = 1.5 \times b_3$$

$b_1, b_2, b_3$  = lebar jalan


$x_1, x_2, x_3$  = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

Garis sempadan jalan persimpangan / pertigaan (di kawasan luar perkotaan)

TIPE I



**TIPe II**




- OA1 = 2.5 x b 1
- OA2 = 2.5 x b 2
- OA3 = 2.5 x b 3

$b_1, b_2, b_3$  = lebar jalan

$x_1, x_2, x_3$  = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

## Huruf b

- Garis sempadan jalan persimpangan / perempatan (di kawasan perkotaan)




$$\begin{aligned} OA &= 0.5 \times b_1 \\ OB &= 0.5 \times b_4 \\ OC &= 0.5 \times b_3 \\ OD &= 0.5 \times b_2 \end{aligned}$$

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = lebar jalan

$x_1, x_2, x_3, x_4$  = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

- Garis sempadan jalan persimpangan / perempatan (di kawasan luar perkotaan)



$$OA = 2.5 \times b_1$$

$$OB = 2.5 \times b_4$$


$$OC = 2.5 \times b_3$$

$$OD = 2.5 \times b_2$$

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = lebar jalan

$x_1, x_2, x_3, x_4$  = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

- Garis sempadan jalan persimpangan (perempatan) di kawasan perkotaan




$$\begin{aligned}
 OA &= 0.5 \times b_4 \\
 OD &= 0.5 \times b_1 \\
 OC &= 0.5 \times b_2 \\
 OB &= 0.5 \times b_3
 \end{aligned}$$

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = lebar jalan

$x_1, x_2, x_3, x_4$  = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

- Garis sempadan jalan persimpangan (perempatan) di kawasan luar perkotaan



$$OA = 2.5 \times b_4$$

$$OB = 2.5 \times b_1$$

$$OC = 2.5 \times b_2$$


$$OD = 2.5 \times b_3$$

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = lebar jalan

$x_1, x_2, x_3, x_4$  = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

Huruf c

Garis sempadan jalan di persimpangan (pertimaan atau lebih)



$$OA1 = 2.5 \times b1$$

$$OA2 = 2.5 \times b2$$

$$OA3 = 2.5 \times b3$$

$$OD = 0.5 \times b2$$

b 1, b 2, b 3, b 4 = lebar jalan


x 1, x 2, x 3, x 4 = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan.

Huruf d


Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a




Huruf b



## Pasal 22

### Huruf a

- Garis Sempadan Jalan di daerah tikungan (kawasan perkotaan)




$b$  = lebar jalan

$x$  = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

Huruf b

Garis Sempadan Jalan di daerah Tikungan (kawasan luar perkotaan)



$b$  = lebar jalan

$x$  = sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

**Pasal 23**

Cukup jelas


**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**


**Ayat (1)**

Di atas tanah yang rata




**Ayat (2)**

Di atas tanah yang ditinggikan




Ayat (3)

Terletak dalam tanah galian




Pasal 26

Garis sempadan rel kereta api pada belokan .



**Pasal 27**

**Jalan persimpangan sebidang pandangan bebas**



**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**


Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Garis sempadan pada tanah lereng



**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Cukup jelas

**Pasal 56**

Cukup jelas

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

Cukup jelas

**Pasal 59**

Cukup jelas

**Pasal 60**

Cukup jelas

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Cukup jelas

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**


Cukup jelas

**Pasal 66**

Cukup jelas

## Pasal 67

Sempadan bangunan pada tanah lereng



## Pasal 68

Cukup jelas

## Pasal 69

Cukup jelas

## Pasal 70

Cukup jelas

**Pasal 71**

Cukup jelas

**Pasal 72**

Yang dimaksud dengan daerah berkepadatan bangunan tinggi adalah daerah dengan koefisien dasar bangunan (KDB) 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dan merupakan daerah perkotaan .

**Pasal 73**

Cukup jelas

**Pasal 74**

Cukup jelas

**Pasal 75**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan pariwisata terbatas adalah kegiatannya dibatasi pada hal-hal yang tidak merusak fungsi lindung kawasan, luasannya dibatasi pada lokasi yang tanahnya keras, tidak mudah longsor dan memenuhi peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Huruf c

Cukup jelas

**Huruf d**

**Cukup jelas**

**Huruf e**

**Cukup jelas**

**Huruf f**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Pasal 76**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

**Cukup jelas**

**Huruf b**

**Cukup jelas**

**Huruf c**

**Cukup jelas**

**Huruf d**

**Cukup jelas**

## Huruf e

Yang dimaksud dengan alat-alat perlengkapan jalan adalah :

- a. halte bus ;
- b. traffic light (lampu pengatur lalu lintas) ;
- c. rambu-rambu lalu lintas ;
- d. pos polisi lalu lintas ;
- e. papan penunjuk jalan ;
- f. papan nama jalan ;
- g. patok kilo meter ;
- h. batas ;
- i. pagar pengaman jalan (guard rail) .

## Huruf f

Cukup jelas

## Huruf g

Yang dimaksud dengan sarana umum adalah :

- a. gardu telepon umum ;
- b. bis surat ;
- c. bangku / tempat duduk ;
- d. papan pengumuman ;
- e. pilar hidrant ;
- f. bak sampah ;
- g. jembatan penyeberangan ;
- h. tugu / gerbang / bentar / gapura ;
- i. lampu penerangan jalan ;
- j. papan reklame ;
- k. umbul-umbul ;
- l. dasaran tiang bendera ;
- m. tempat parkir .

## Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 77**

Cukup jelas

**Pasal 78**

Cukup jelas

**Pasal 79**

Cukup jelas

**Pasal 80**

Penyelesaiannya antara lain melalui pembebasan / pelepasan hak atas ganti garapan menurut ketentuan yang berlaku ..

## **Pasal 81**

Yang dimaksud dengan :

- a. pengendalian adalah tindakan dalam rangka mewujudkan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan sesuai dengan fungsinya ;
- b. instansi terkait dalam ketentuan ini adalah instansi yang mempunyai kewenangan atas urusan garis sempadan .

## **Pasal 82**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar garis sempadan dapat terwujud ;
- c. mekanisme perizinan adalah peraturan yang dibuat baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam upaya pengendalian bangunan .

Ayat (2)

Cukup jelas

## **Pasal 83**

Cukup jelas

## **Pasal 84**

Cukup jelas

### **Pasal 85**

Cukup jelas

### **Pasal 86**

Yang dimaksud dengan kegiatan adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya .

### **Pasal 87**

Yang dimaksud dengan kegiatan adalah yang berdampak negatif, yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan / menurunkan fungsi daerah sempadan, sehingga dapat berakibat tidak amannya penggunaan sungai, saluran, jalan maupun jalan rel kereta api .

### **Pasal 88**

Bagi bangunan yang tidak memiliki izin, paling lambat 3 (tiga) tahun harus disesuaikan dengan rencana Garis Sempadan .

Sedang bangunan yang memiliki izin, apabila ingin mengubah bangunan harus menyesuaikan dengan rencana Garis Sempadan yang berlaku .

Yang dimaksud dengan bangunan khusus adalah bangunan yang memiliki sejarah / budaya yang tinggi .

### **Pasal 89**

Situasi dan kondisi setempat, hanya disikapi pada kawasan padat / perkotaan .

### **Pasal 90**

Yang dimaksud dengan :

- a. perangkat yang bersifat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan Peraturan Daerah ini .

apabila dengan pengaturan ini akan diwujudkan insentif dalam rangka pengembangan garis sempadan, maka melalui pengaturan itu dapat diberikan kemudahan-kemudahan tertentu :

- ♦ Dibidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan atau dibidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana, seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya . Untuk melayani kawasan pengganti :
- b. perangkat yang bersifat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penetapan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan, misalnya :
1. Penenaan sistem tarif yang tinggi . Atau
  2. Tidak dipenuhinya sarana dan prasarana lingkungan .

Pelaksanaan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak setiap orang . Hak tersebut meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya .

#### **Pasal 91**

Cukup jelas

#### **Pasal 92**

Cukup jelas

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10**